



P U T U S A N
Nomor 11/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin;
2. Tempat lahir : Desa Dayah Payo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 26 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Pasar Pelita RT.02 RW.04 Kel. Pelita Kec. Lubuk Baja;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin ditangkap tanggal 9 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Desember

Hal 1 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2021/PT.PBR



2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal
13 Januari 2021 sampai dengan 13 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Januari 2021 Nomor 11/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 736/Pid. Sus/2020/PN Btm tanggal 7 Desember 2020 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 01.55 Wib atau setidak – tidaknya pada bulan Juli 2020 atau setidak – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di depan kantor Bulog Kelurahan Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 14.00 wib terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin pergi ke Simpang Dam untuk membeli narkoba jenis ganja dan narkoba jenis sabu, sampai di Simpang Dam terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als

Hal 2 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2021/PT.PBR



Panjang Bin Idris Nurdin bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang menjual narkoba jenis ganja dan narkoba jenis sabu di depan jackpot Kecamatan Sei Beduk Kota Batam. Selanjutnya terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin membeli narkoba jenis ganja tersebut dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin menerima narkoba jenis ganja dan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin langsung pulang ke kosnya di Komplek Pasar Pelita RT.02 RW.04 Kelurahan Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;

Sesampai dikosan terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin langsung menggunting narkoba jenis sabu kemudian terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin meletakkan sabu tersebut di alat hisap sabu, sisanya terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin simpan kembali dengan cara di lem. Kemudian terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin masukkan ke dalam kotak rokok merk GG Mild setelah itu terdakwa simpan di dalam lemari. Sedangkan narkoba jenis ganja terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin bagi menjadi 2 (dua) batang. Kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin menggunakan narkoba jenis ganja tersebut 1 (satu) batang dengan cara dihisap sedangkan sisa 1(satu) batang lagi terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin bungkus dengan aluminium foil dan setelah dibungkus terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin masukan kedalam celana bagian depan yang di pakai terdakwa;

Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 01.55 wib saksi Richard Buha Naibaho, saksi, M. Taufik Akbar, saksi Rezki Pratama (masing-masing petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang

Hal 3 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2021/PT.PBR



sedang membawa narkoba jenis ganja disekitar depan Kantor Bulog Kelurahan Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut melihat seseorang sedang duduk diatas motor melihat ciri-ciri orang tersebut dan dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Setelah itu para saksi mendatangi terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin dan memperkenalkan diri kemudian terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil yang didalamnya terdapat daun ganja kering dari dalam saku celana sebelah kanannya kemudian terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin diamankan oleh para saksi selanjutnya di bawa ke kosan terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin di temukan 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk GG Mild yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin dan barang bukti dibawa ke Polda Kepri guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Cabang Batam nomor : 139/02400/2020 tanggal 10 Juli 2020 Barang bukti yang disita dari terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk GG mild yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang bungkus bening diketahui seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1(satu) bungkus kertas aluminium foil yang didalamnya terdapat daun kering diduga ganja adalah seberat 1,14(satu koma empat belas) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB. : 0609/NNF/2020 tanggal 20 Juli 2020, menyimpulkan barang bukti milik terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris

Hal 4 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2021/PT.PBR



Nurdin berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus kertas timah berisikan daun kering dalah Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 01.55 Wib atau setidak – tidaknya pada bulan Juli 2020 atau setidak – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di depan kantor Bulog Kelurahan Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 14.00 wib terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin pergi ke Simpang Dam untuk membeli narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu, sampai di Simpang Dam terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang menjual narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu di depan jackpot Kecamatan Sei Beduk Kota Batam. Selanjutnya terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin membeli narkotika jenis ganja tersebut dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan membeli

Hal 5 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2021/PT.PBR



narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), setelah terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin menerima narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin langsung pulang ke kosnya di Komplek Pasar Pelita RT.02 RW.04 Kelurahan Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;

Sesampai dikosan terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin langsung menggunting narkotika jenis sabu kemudian terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin meletakkan sabu tersebut di alat hisap sabu, sisanya terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin simpan kembali dengan cara di lem. Kemudian terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin masukkan ke dalam kotak rokok merk GG Mild setelah itu terdakwa simpan di dalam lemari. Sedangkan narkotika jenis ganja terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin bagi menjadi 2 (dua) batang. Kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin menggunakan narkotika jenis ganja tersebut 1 (satu) batang dengan cara dihisap sedangkan sisa 1(satu) batang lagi terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin bungkus dengan aluminium foil dan setelah dibungkus terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin masukan kedalam celana bagian depan yang di pakai terdakwa;

Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 01.55 wib saksi Richard Buha Naibaho, saksi, M. Taufik Akbar, saksi Rezki Pratama (masing-masing petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis ganja disekitar depan Kantor Bulog Kelurahan Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut melihat seseorang sedang duduk diatas motor melihat ciri-ciri orang tersebut dan dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Setelah itu para saksi mendatangi

Hal 6 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2021/PT.PBR



terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin dan memperkenalkan diri kemudian terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil yang didalamnya terdapat daun ganja kering dari dalam saku celana sebelah kanannya kemudian terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin diamankan oleh para saksi selanjutnya di bawa ke kosan terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin di temukan 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk GG Mild yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin dan barang bukti dibawa ke Polda Kepri guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Cabang Batam nomor: 139/02400/2020 tanggal 10 Juli 2020 Barang bukti yang disita dari terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk GG mild yang didalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang bungkus bening diketahui seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB. : 0609/NNF/2020 tanggal 20 Juli 2020, menyimpulkan barang bukti milik terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal 7 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2021/PT.PBR



DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 01.55 Wib atau setidak – tidaknya pada bulan Juli 2020 atau setidak – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di depan kantor Bulog Kelurahan Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 14.00 wib terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin pergi ke Simpang Dam untuk membeli narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu, sampai di Simpang Dam terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang menjual narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu di depan jackpot Kecamatan Sei Beduk Kota Batam. Selanjutnya terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin membeli narkotika jenis ganja tersebut dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin menerima narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin langsung pulang ke kosnya di Komplek Pasar Pelita RT.02 RW.04 Kelurahan Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;

Sesampai dikosan terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin langsung menggunting narkotika jenis sabu kemudian terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin meletakkan sabu tersbeut di alat hisap sabu, sisanya terdakwa Muhammad Azli Als

Hal 8 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2021/PT.PBR



Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin simpan kembali dengan cara di lem. Kemudian terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin masukkan ke dalam kotak rokok merk GG Mild setelah itu terdakwa simpan di dalam lemari. Sedangkan narkoba jenis ganja terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin bagi menjadi 2 (dua) batang. Kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin menggunakan narkoba jenis ganja tersebut 1 (satu) batang dengan cara dihisap sedangkan sisa 1(satu) batang lagi terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin bungkus dengan aluminium foil dan setelah dibungkus terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin masukan kedalam celana bagian depan yang di pakai terdakwa;

Selanjutnya Pada hari kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 01.55 wib saksi Richard Buha Naibaho, saksi, M. Taufik Akbar, saksi Rezki Pratama (masing-masing petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis ganja disekitar depan Kantor Bulog Kelurahan Pelita Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut melihat seseorang sedang duduk diatas motor melihat ciri-ciri orang tersebut dan dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Setelah itu para saksi mendatangi terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin dan memperkenalkan diri kemudian terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil yang didalamnya terdapat daun ganja kering dari dalam saku celana sebelah kanannya kemudian terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin diamankan oleh para saksi selanjutnya di bawa ke kosan terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin di temukan 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk GG Mild yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin dan

Hal 9 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2021/PT.PBR



barang bukti dibawa ke Polda Kepri guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Cabang Batam nomor : 139/02400/2020 tanggal 10 Juli 2020 Barang bukti yang disita dari terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin berupa 1(satu) bungkus kertas alumunium foil yang didalamnya terdapat daun kering diduga ganja adalah seberat 1,14(satu koma empat belas) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB. : 0609/NNF/2020 tanggal 20 Juli 2020, menyimpulkan barang bukti milik terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus kertas timah berisikan daun kering dalah Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD AZLI ALS AZLI ALS PANJANG Bin IDRIS NURDIN dari dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal 10 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2021/PT.PBR



2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AZLI Als AZLI Als PANJANG Bin IDRIS NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*", melanggar Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Kesatu dan Kedua penuntut umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa MUHAMMAD AZLI Als AZLI Als PANJANG Bin IDRIS NURDIN dengan pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus kertas alumunium foil yang didalamnya terdapat daun kering ganja sekira seberat 1,14 (satu koma empat belas) gram;
 - 2) 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merk GG mild yang didalamnya terdapat kristal bening sabu sekira seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 3) 1 (satu) buah handphone berwarna merah merk OPPO F9 beserta kartu XL dengan nomor 087802834833;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Batam Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 7 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya

Hal 11 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2021/PT.PBR



berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil yang di dalamnya terdapat daun kering ganja seberat 1,14 (satu koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merek GG Mild yang di dalamnya terdapat kristal bening sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah handphone berwarna merah merek Oppo F9 beserta kartu XL dengan nomor 087802834833;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 37/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Btm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2020;

Hal 12 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2021/PT.PBR



Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 Desember 2020 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Batam pada hari dan tanggal itu juga, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Desember 2020 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin dari Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als Panjang Bin Idris Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan menguasai Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Azli Als Azli Als

Hal 13 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2021/PT.PBR



4. Panjang Bin Idris Nurdin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,000 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil yang di dalamnya terdapat daun kering ganja seberat 1,14 (satu koma satu empat) gram;
 - 2) 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merek GG Mild yang di dalamnya terdapat kristal bening sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - 3) 1 (satu) buah handphone berwarna merah merek Oppo F9 beserta kartu XL dengan nomor 087802834833;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;
Dan apabila Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding dari Penuntut Umum, setelah dipelajari ternyata tidak ada hal-hal baru pada hakikatnya hanya pengulangan dari Penuntut Umum yang telah dikemukakan sebelumnya dalam tuntutananya dipersidangan dan hal yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut, telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap patut dan setimpal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan

Hal 14 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2021/PT.PBR



Pengadilan Negeri Batam Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 7 Desember 2020, Memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 7 Desember 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 15 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2021/PT.PBR



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 736/Pid. Sus/2020/PN Btm tanggal 7 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2021** oleh kami **Agus Suwargi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Abdul Hutapea, S.H.,M.H** dan **Tahan Simamora, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Hj. Rosviati, S.H** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Abdul Hutapea, S.H.,M.H

Tahan Simamora, S.H

KETUA MAJELIS

Agus Suwargi, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. Rosviati, S.H.

Hal 16 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2021/PT.PBR



Hal 17 dari 16 Hal Putusan Nomor 11/PID.SUS/2021/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)